

Perilaku Wajib Pajak terhadap Tax Evasion dalam Kerangka Theory of Planned Behavior

Ni Nyoman Ayu Suryandari^{1*} dan Frischa Faradilla Arwinda Mongan²

¹ Akuntansi, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia

² Akuntansi, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia

ARTICLE INFO



ISSN: 2620-6196

Vol. 8 Issues 2 (2025)

Article history:

Received - Juni 23, 2025

Revised - Juli 06, 2025

Accepted - Juli 07, 2025

Email Correspondence:

ayusuryandari@unmas.ac.id ^{1*}

frischa@ukipaulus.ac.id ²

Keywords:

Tax Evasion; Keadilan Pajak; Self-Assessment System; Fiskus; TPB

ABSTRACT

Fenomena penghindaran pajak (tax evasion) tetap menjadi tantangan serius dalam optimalisasi penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan, sistem penilaian mandiri (self-assessment system), teknologi dan informasi perpajakan, religiusitas, serta ketidakpercayaan terhadap fiskus terhadap perilaku tax evasion wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui accidental sampling dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan sistem self-assessment berpengaruh negatif terhadap tax evasion, sementara ketidakpercayaan terhadap fiskus berpengaruh positif. Di sisi lain, teknologi perpajakan dan religiusitas tidak memberikan pengaruh signifikan. Temuan ini menguatkan kerangka Theory of Planned Behavior, di mana sikap, norma sosial, dan kontrol persepsian memengaruhi niat wajib pajak dalam mengambil keputusan terkait kepatuhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis serta implikasi kebijakan dalam upaya menekan praktik penghindaran pajak melalui pendekatan perilaku.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Namun, di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, praktik penghindaran pajak (tax evasion) masih kerap ditemukan di kalangan wajib pajak orang pribadi. Tax evasion terjadi ketika wajib pajak secara sengaja tidak melaporkan penghasilan secara akurat atau melaporkan pengeluaran secara berlebihan, dengan tujuan untuk mengurangi beban pajaknya secara ilegal. Perilaku ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan fiskal dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti beragam faktor yang memengaruhi perilaku tax evasion. Wangi (2021) menemukan bahwa persepsi terhadap keadilan pajak memengaruhi kecenderungan individu dalam menghindari pajak. Di sisi lain, Pratama (2022) menunjukkan bahwa penerapan self-assessment system secara efektif dapat menekan praktik penghindaran pajak. Penelitian Rahmayanti dan Merkusiwati (2023) menyoroti pentingnya peran teknologi perpajakan dalam membentuk kepatuhan, sementara Randiansyah et al. (2021) mengaitkan tingkat religiusitas dengan etika wajib pajak. Namun, terdapat pula temuan yang kontradiktif, seperti penelitian Hakki et al. (2023) yang menemukan bahwa religiusitas justru dapat berkorelasi positif dengan tax evasion, serta ketidakpercayaan terhadap fiskus sebagai faktor pendorong tindakan penghindaran pajak (Pratama, 2023).

Meskipun terdapat banyak penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi tax evasion, sebagian besar studi masih terbatas pada analisis parsial atau hanya mencakup satu atau dua variabel. Selain itu, pendekatan teoritik yang digunakan belum sepenuhnya menggambarkan interaksi kompleks

antara faktor psikologis, sistemik, dan sosial dalam perilaku wajib pajak. Oleh karena itu, studi ini mencoba menjembatani kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai kerangka analisis. TPB memungkinkan eksplorasi terhadap faktor internal (sikap, norma subjektif, kontrol persepsian) dan faktor eksternal seperti sistem perpajakan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: Bagaimana pengaruh keadilan perpajakan, self-assessment system, teknologi dan informasi perpajakan, religiusitas, dan ketidakpercayaan terhadap fiskus terhadap perilaku tax evasion wajib pajak? Studi ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan kelima variabel ke dalam satu model perilaku berbasis TPB serta menguji validitas model tersebut pada konteks wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, wilayah dengan jumlah wajib pajak cukup tinggi dan kasus penggelapan yang signifikan.

Secara teoritis, penelitian ini didasari oleh Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa niat untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi atas kendali perilaku. Dalam konteks ini, keadilan pajak dan kepercayaan terhadap fiskus mewakili norma sosial, sementara self-assessment system dan teknologi perpajakan mencerminkan kontrol persepsian. Di sisi lain, religiusitas mencerminkan nilai pribadi yang turut memengaruhi sikap individu terhadap kepatuhan pajak. Studi ini juga memperkuat pendekatan sebelumnya dengan memanfaatkan hasil-hasil empiris dari berbagai penelitian nasional yang relevan untuk mendukung analisis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan rancangan penelitian eksplanatori kausal, bertujuan untuk menguji pengaruh berbagai faktor psikologis dan struktural terhadap perilaku penghindaran pajak (tax evasion) wajib pajak orang pribadi. Pendekatan ini dianggap tepat karena memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel secara empiris, khususnya dalam konteks penerapan Theory of Planned Behavior.

Populasi dan Sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur, yang berjumlah 171.894 wajib pajak. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling, yaitu metode pemilihan responden berdasarkan kebetulan dan kesediaan mereka untuk mengisi kuesioner. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan margin of error 10%, sehingga diperoleh 100 responden sebagai sampel penelitian.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner tertutup, yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert lima poin, mulai dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju". Kuesioner mencakup variabel independen: keadilan, self-assessment system, teknologi dan informasi perpajakan, religiusitas, dan ketidakpercayaan terhadap fiskus. Variabel dependen adalah tax evasion.

Teknik Analisis Data

Sebelum analisis utama dilakukan, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda, untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial antarvariabel. Uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas juga diterapkan guna memastikan validitas model. Perhitungan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik, untuk memperoleh hasil yang obyektif dan akurat. Metode ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah secara empiris dan menguji konsistensi antara teori perilaku yang direncanakan (TPB) dengan data lapangan terkait perilaku perpajakan masyarakat.

Tabel 1. Definisi Operasional variable

Variabel	Kode	Indikator	Referensi
Keadilan	KD1.1	Pajak disesuaikan dengan kemampuan dalam membayar kewajiban pajak	Friskianti dan Handayani (2014)
	KD1.2	Keadilan dalam penyusunan undang-undang	
	KD1.3	Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan	
	KD1.4	Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak	
	KD1.5	Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh	
Self Assessment System	SA2.1	Mendaftar sebagai wajib pajak	Friskianti dan Handayani (2014)
	SA2.2	Menghitung pajak	
	SA2.3	Menyetor pajak yang sesuai	
	SA2.4	Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan oleh wajib pajak	
	SA2.5	Self Assessment System bisa membantu wajib pajak	
Teknologi dan Informasi Perpajakan	TI3.1	Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan	Ardyaksa (2014)
	TI3.2	Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan	
	TI3.3	Akses informasi perpajakan yang mudah	
	TI3.4	Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan	
	TI3.5	Mudah dipelajari	
Religiusitas	RG4.1	Ideologi	Ardiansyah (2017)
	RG4.2	Praktek ibadah	
	RG4.3	Pengalaman	
	RG4.4	Pengetahuan agama	
	RG4.5	Kosekuensi	
Ketidakpercayaan Terhadap Fiskus	FS5.1	Pengelolaan pajak yang belum optimal	Friskianti dan Handayani (2014)
	FS5.2	Belum profesionalnya kinerja fiskus	
	FS5.3	Banyaknya kasus penggelapan yang dilakukan fiskus	
	FS5.4	Pengelolaan uang pajak tidak dilakukan dengan benar	
	FS5.5	Kurangnya sosialisasi akan manfaat dari penyetoran pajak	
Tax Evasion	TE1.1	Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	Friskianti dan Handayani (2014)
	TE1.2	Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	
	TE1.3	Tidak menyetorkan pajak yang seharusnya dipungut atau dipotong	
	TE1.4	Berusaha menyuap fiskus	

Sumber: Friskianti dan Handayani (2014), Ardyaksa (2014), Ardiansyah (2017)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi linier berganda terhadap data yang dikumpulkan dari 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara beberapa variabel independen dengan perilaku tax evasion. Uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel keadilan, self-assessment system, teknologi dan informasi perpajakan, religiusitas, dan ketidakpercayaan terhadap fiskus memiliki pengaruh signifikan terhadap tax evasion ($p < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku penghindaran pajak bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek psikologis, sistemik, dan sosial.

Secara parsial, tiga variabel ditemukan berpengaruh signifikan. Pertama, keadilan perpajakan berpengaruh negatif signifikan ($\beta = -0,423$ $p = 0,001$) terhadap tax evasion. Artinya, semakin tinggi persepsi keadilan, semakin kecil kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghindaran. Kedua, self-assessment system juga menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan ($\beta = -0,341$, $p < 0,001$), yang berarti sistem perpajakan yang memberi kepercayaan dan fleksibilitas kepada wajib pajak dapat mendorong kepatuhan. Ketiga, ketidakpercayaan terhadap fiskus justru berpengaruh positif signifikan

terhadap tax evasion ($\beta = 0,250$, $p = 0,020$), menunjukkan bahwa krisis kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat memicu peningkatan tindakan tax evasion.

Sementara itu, dua variabel lainnya yaitu teknologi dan informasi perpajakan ($p = 0,343$) dan religiusitas ($p = 0,667$) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax evasion. Meskipun secara deskriptif nilai rata-rata keduanya cenderung negatif terhadap tax evasion.

Table 2. Karakteristik Responden

Variabel	Ukuran	n	%
Gender	Laki-laki	47	47
	Perempuan	53	53
Usia (Tahun)	18-24	12	12
	25-35	32	32
	36-50	46	46
	>50	10	10
Status	Belum Menikah	48	48
	Menikah	52	52
Pekerjaan	PNS	10	10
	Swasta	39	39
	Wiraswasta	42	42
	Lain-lain	9	9
Tingkat Pendidikan	SMA/ Sederajat	19	19
	Diploma	10	10
	S1	47	47
	S2	24	24
Lama Menjadi	1-5	40	40
Wajib Pajak	6-10	38	38
(Tahun)	>10	22	22

Source: Hasil pengolahan data

Tabel 3. Uji Instrumen

Variabel	Instrumen	Pearson Correlation	Cronbach Alpha	Result
Keadilan	KD1.1	0,610	0.788	Valid dan reliable
	KD1.2	0,805		Valid dan reliable
	KD1.3	0,551		Valid dan reliable
	KD1.4	0,571		Valid dan reliable
	KD1.5	0,772		Valid dan reliable
Self Assesment System	SA2.1	0,501	0.757	Valid dan reliable
	SA2.2	0,711		Valid dan reliable
	SA2.3	0,506		Valid dan reliable
	SA2.4	0,799		Valid dan reliable
	SA2.5	0,614		Valid dan reliable
	SA2.6	0,544		Valid dan reliable
	SA2.7	0,609		Valid dan reliable
Teknologi dan Informasi Perpajakan	SA2.8	0,642	0,763	Valid dan reliable
	TI3.1	0,654		Valid dan reliable
	TI3.2	0,790		Valid dan reliable
	TI3.3	0,797		Valid dan reliable
	TI3.4	0,670		Valid dan reliable
Religiusitas	TI3.5	0,776	0,833	Valid dan reliable
	RG4.1	0,693		Valid dan reliable
	RG4.2	0,731		Valid dan reliable
	RG4.3	0,821		Valid dan reliable
	RG4.4	0,871		Valid dan reliable
Ketidakpercayaan Terhadap Fiskus	RG4.5	0,765	0,764	Valid dan reliable
	FS5.1	0,619		Valid dan reliable
	FS5.2	0,553		Valid dan reliable
	FS5.3	0,567		Valid dan reliable
	FS5.4	0,686		Valid dan reliable
Tax Evasion	FS5.5	0,599	0,722	Valid dan reliable
	TE1.1	0,554		Valid dan reliable

TE1.2	0,614	Valid dan reliable
TE1.3	0,609	Valid dan reliable
TE1.4	0,646	Valid dan reliable

Source: Hasil pengolahan data

Tabel 4. Uji Hipotesis

Coefficient ^s								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1 (Constant)	13.536	3.990		3.392	.001			
KD	-.423	.126	-.518	-3.354	.001	.319	3.133	
SA	-.341	.088	-.572	-3.856	<.001	.345	2.897	
TI	-.132	.138	-.133	-.953	.343	.389	2.570	
RG	-.047	.108	-.043	-.431	.667	.765	1.308	
FS	.250	.106	.222	2.358	.020	.860	1.162	

a. Dependent Variable: TE

Berdasarkan Tabel 4 dapat ditulis persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$TE = 13,536 - 0,423 KD - 0,341 SA - 0,132 TI - 0,047 RG + 0,250 FS$$

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya kepercayaan, keadilan, dan sistem perpajakan yang efisien dalam membentuk perilaku patuh pajak. Hasil ini mengonfirmasi kerangka kerja Theory of Planned Behavior (TPB) dari Ajzen (1991), di mana perilaku individu dipengaruhi oleh tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam hal ini:

Keadilan perpajakan mewakili attitude atau sikap terhadap kewajiban pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak adil, mereka cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban tersebut, sehingga menurunkan niat untuk menghindar. Penemuan ini konsisten dengan penelitian Wangi (2021), Putra et al. (2023), dan Fajarwati (2023), yang menyatakan bahwa persepsi atas distribusi beban pajak yang adil memperkuat kesediaan untuk patuh.

Self-assessment system mencerminkan perceived behavioral control, di mana kepercayaan dan kemudahan sistem akan meningkatkan perasaan mampu dan bertanggung jawab atas pelaporan pajak. Temuan ini mendukung studi Pendit (2021) dan Nurbiyansari & Handayani (2021), yang menunjukkan bahwa sistem yang transparan dan user-friendly mendorong kepatuhan sukarela. Di sisi lain, sistem yang terlalu kompleks atau tidak didukung teknologi dan literasi memadai justru menjadi celah untuk penghindaran.

Ketidakpercayaan terhadap fiskus berkaitan dengan subjective norms, di mana persepsi masyarakat terhadap otoritas pajak sangat memengaruhi perilaku. Ketika fiskus dianggap korup, tidak transparan, atau tidak akuntabel, masyarakat merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak secara jujur. Temuan ini sejalan dengan Pratama (2023) dan Ashari et al. (2020), yang menyebutkan bahwa krisis kepercayaan terhadap fiskus secara langsung mendorong peningkatan tax evasion.

Adapun tidak signifikannya teknologi dan informasi perpajakan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, implementasi sistem berbasis digital seperti e-SPT dan e-Billing mungkin belum sepenuhnya familiar atau mudah digunakan oleh semua wajib pajak. Kedua, persepsi manfaat teknologi belum diinternalisasi sebagai faktor yang memengaruhi keputusan moral atau psikologis terhadap kepatuhan. Hal ini bertentangan dengan studi Rahmayanti & Merkusiwati (2023) yang menemukan bahwa kemudahan akses informasi justru menurunkan intensi penghindaran.

Demikian pula, religiustias yang tidak berpengaruh signifikan mungkin terjadi karena nilai-nilai agama belum sepenuhnya diintegrasikan dalam keputusan perpajakan. Meskipun individu memiliki tingkat religiustas tinggi, realita tekanan ekonomi, persepsi ketidakadilan, atau ketidakpercayaan institusi

dapat lebih dominan dalam membentuk perilaku mereka. Penemuan ini bertolak belakang dengan Randiansyah et al. (2021) dan Pratama (2020) yang menemukan bahwa religiusitas menjadi penentu kuat dalam menekan tindakan tidak etis seperti tax evasion. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan multidimensi yang mengaitkan religiusitas dengan konteks sosial dan sistemik yang ada.

Secara umum, penelitian ini mempertegas bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif atau teknologi, tetapi juga melalui penguatan persepsi keadilan, perbaikan integritas fiskus, serta pembangunan budaya kepatuhan yang berbasis pada nilai dan kepercayaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku penghindaran pajak (tax evasion) wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dipengaruhi secara signifikan oleh keadilan perpajakan, self-assessment system, dan tingkat kepercayaan terhadap fiskus. Keadilan dan sistem penilaian mandiri berkontribusi dalam menurunkan kecenderungan tax evasion, sedangkan ketidakpercayaan terhadap fiskus justru mendorong meningkatnya perilaku tersebut. Di sisi lain, teknologi dan informasi perpajakan serta religiusitas tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keputusan wajib pajak untuk menghindari pajak. Hasil ini mendukung kerangka Theory of Planned Behavior yang menempatkan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku sebagai determinan niat dan tindakan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori akuntansi perilaku, khususnya dalam konteks kepatuhan perpajakan di negara berkembang. Integrasi antara faktor internal dan eksternal dalam model TPB terbukti relevan dalam menjelaskan variasi perilaku wajib pajak. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan persepsi keadilan sistem pajak, peningkatan edukasi mengenai self-assessment system, serta pembangunan ulang kepercayaan publik terhadap fiskus sebagai bagian dari reformasi kelembagaan perpajakan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel dan keterwakilan populasi yang hanya berasal dari satu wilayah. Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitatif semata belum dapat menggambarkan dinamika persepsi wajib pajak secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), memperluas cakupan geografis, serta menguji variabel lain seperti etika, moral, atau literasi pajak dalam membentuk kepatuhan sukarela. Upaya multidimensi ini penting untuk mendesain kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan berbasis perilaku.

Ucapan Terimakasih. Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur atas kesempatan dan izin yang diberikan dalam pelaksanaan pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini

REFERENCE

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ashari, A. R., Nurhadi, N., & Fathurrohman, M. (2020). Pengaruh kepercayaan fiskus terhadap tax evasion: Pendekatan perilaku. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 101–115.
- Fajarwati, F. (2023). Persepsi keadilan dan penghindaran pajak: Studi pada wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 45–58.
- Hakki, I. M., Lestari, S., & Wirawan, I. B. (2023). Religiusitas dan tax evasion: Studi empiris di wilayah Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 23–36.
- Ikhsan, A., Lubis, A. I., & Rahayu, S. (2021). Keadilan pajak dan kepatuhan: Telaah teoritis dan implikasi kebijakan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(3), 223–234.

- Nurbiansari, L., & Handayani, D. (2021). Efektivitas sistem self-assessment terhadap tax evasion. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 90–102.
- Pendit, N. S. (2021). Self-assessment system dan penggelapan pajak: Kajian pada wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 9(1), 11–22.
- Pratama, A. R. (2022). Self-assessment system, keadilan, dan teknologi perpajakan terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan*, 17(2), 112–126.
- Pratama, A. R. (2023). Ketidakpercayaan fiskus dan perilaku tax evasion: Pendekatan TPB. *Jurnal Riset Perpajakan Indonesia*, 5(1), 29–40.
- Putra, D. Y. A., Sari, N. W., & Yuliani, S. (2023). Keadilan perpajakan dan niat patuh pajak di era digital. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Digital*, 6(2), 88–97.
- Randiansyah, F., Widodo, A., & Sutrisno, S. (2021). Pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak di kalangan pelaku usaha mikro. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 72–84.
- Rahmayanti, R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Teknologi perpajakan dan tax evasion: Analisis pada wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pajak Nasional*, 11(3), 165–178.
- Wangi, N. P. (2021). Pengaruh keadilan dan sistem perpajakan terhadap tax evasion. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2), 60–74.
- Wulandari, I. M. A., Pradnyawati, S. O., & Astuti, P. Y. (2020). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(3), 99–110.